

ABSTRAK PERATURAN

AKSES INFORMASI KEUANGAN - KEPENTINGAN PERPAJAKAN

2025

PERMENKEU RI 108 TAHUN 2025 TANGGAL 29 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1225)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN.

ABSTRAK : - Bahwa pejabat yang berwenang (*competent authority*) Indonesia telah menandatangani komitmen internasional untuk mengimplementasikan pertukaran informasi secara otomatis atas rekening keuangan berdasarkan perubahan *Common Reporting Standard* (Amended CRS) dan aset kripto dalam kerangka *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF). Bahwa peraturan sebelumnya (PMK No. 70/PMK.03/2017) belum menyesuaikan dengan pengaturan terbaru mengenai pelaporan informasi aset kripto, sehingga perlu diganti guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan;.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 9 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 190, TLN No.6112); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

kewajiban Lembaga Keuangan (LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain) serta Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) Pelapor CARF untuk menyampaikan laporan informasi keuangan secara otomatis dan memberikan informasi/bukti berdasarkan permintaan. Ruang lingkup pengaturan mencakup prosedur identifikasi rekening keuangan (uji tuntas), tata cara pendaftaran lembaga pelapor, jenis rekening yang dikecualikan, serta batasan saldo rekening yang wajib dilaporkan. Pelaporan mencakup informasi rekening keuangan sesuai standar CRS dan informasi aset kripto relevan sesuai standar CARF untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian internasional maupun peraturan perundang-undangan perpajakan domestik. Selain itu, diatur pula mengenai pengawasan kepatuhan melalui penelitian, permintaan klarifikasi, dan sanksi atas ketidakpatuhan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.

Lampiran hal 73-317.